



P U T U S A N

Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ASRI Alias TEWEL Bin Alm KACILI**;
Tempat lahir : Tanjung Palas;
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/19 Agustus 1975;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pangeran Antasari RT 10 Kelurahan Gunung
Lingkas, Kota Tarakan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juli 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Polres Bulungan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;

Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri dan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum, namun demikian Majelis Hakim telah

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk Aryono Putra, S.H., M.H., Penasihat Hukum, yang berkantor di Jalan Datu Adil RT III, Desa Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan **Surat Penetapan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Tjs tanggal 25 November 2020 tentang Penunjukan Penasihat Hukum** untuk mendampingi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor **210/Pid.Sus/2020/PN Tjs tanggal 20 November 2020** tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor **210/Pid.Sus/2020/PN Tjs tanggal 20 November 2020** tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASRI Als TEWEL Bin KACILI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Narkotika" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASRI Als TEWEL Bin KACILI dengan pidana penjara **10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP nokia warna hitam dengan nomor telpon 081350977503 dan nomor imei 352055/02/050211/6;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merek hernic warna silver;

Seluruhnya di rampas untuk di musnahkan.

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut di persidangan Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa ASRI Als TEWEL Bin KACILI bersama dengan saksi DIEO FERNANDO Bin FERY SALMON (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 23.45 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020 bertempat di jalan Yos Sudarso Belakang Kantor BNI Kota Tarakan atau setidaknya di tempat lain yang masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, "percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan narkotika golongan I", yang dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 10.00 wita, saksi DIEO FERNANDO Bin FERY SALMON mendapat telpon dari sdr. SAPPE, DPO (Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil sabu kepada terdakwa ASRI Als TEWEL Bin KACILI yang berada di Tarakan dan saat itu saksi DIEO FERNANDO Bin FERY SALMON menyanggupinya lalu saksi DIEO FERNANDO Bin FERY SALMON diberi uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) oleh sdr. SAPPE melalui sdr. SAKTI, DPO (Daftar Pencarian Orang) untuk ongkos ke Tarakan kemudian sekitar pukul 11.00 wita saksi DIEO FERNANDO Bin FERY SALMON berangkat ke Tarakan dan sesampainya di Tarakan saksi DIEO FERNANDO Bin FERY SALMON dijemput oleh terdakwa ASRI Als TEWEL Bin KACILI selanjutnya saksi DIEO FERNANDO Bin FERY SALMON dan terdakwa ASRI Als TEWEL Bin KACILI menuju ke rumah terdakwa ASRI Als TEWEL Bin KACILI, tidak lama kemudian

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. SAPPE menghubungi terdakwa ASRI Als TEWEL Bin KACILI memberitahukan kalau sdr. SAPPE telah mentransfer uang pembelian sabu-sabu sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu terdakwa ASRI Als TEWEL Bin KACILI dan saksi DIEO FERNANDO Bin FERY SALMON pergi ke rumah sdr. ACO, DPO (Daftar Pencarian Orang) di Jalan Yos Sudarso Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan namun setelah dekat rumah sdr. ACO, saksi DIEO FERNANDO Bin FERY SALMON diturunkan dipinggir jalan sedangkan terdakwa ASRI Als TEWEL Bin KACILI masuk ke rumah sdr. ACO untuk membeli sabu-sabu seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saat itu sdr. ACO ada memberikan 1 (satu) bungkus sabu-sabu kepada terdakwa ASRI Als TEWEL Bin KACILI dan terdakwa ASRI Als TEWEL Bin KACILI lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada sdr. ACO kemudian terdakwa ASRI Als TEWEL Bin KACILI keluar dari rumah sdr. ACO dan menjemput kembali saksi DIEO FERNANDO Bin FERY SALMON selanjutnya pulang ke rumah terdakwa ASRI Als TEWEL Bin KACILI;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 10.00 wita terdakwa ASRI Als TEWEL Bin KACILI memberikan 1 (satu) bungkus sabu-sabu setelah ditimbang seberat 2,19 gram lalu 1 (satu) bungkus sabu-sabu tersebut saksi DIEO FERNANDO Bin FERY SALMON simpan di dalam lengan jaket warna abu-abu lalu dimasukkan ke dalam tas yang saksi DIEO FERNANDO Bin FERY SALMON bawa kemudian sekitar pukul 13.00 wita saksi DIEO FERNANDO Bin FERY SALMON berangkat dari Tarakan ke Tanjung Selor kemudian sekitar pukul 15.00 wita saat saksi DIEO FERNANDO Bin FERY SALMON sedang berada di Pinggir jalan Sabanar lama Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan menunggu jemputan didatangi oleh saksi RAHMAD SAID dan saksi HERMANUS. E.L berserta Tim Resnarkoba lalu dilakukan pengeledahan terhadap saksi DIEO FERNANDO Bin FERY SALMON dan dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus sabu-sabu setelah ditimbang seberat 2,19 gram yang disembunyikan di dalam lengan jaket warna abu-abu dan 1 (satu) unit HP Redmi warna hitam dengan nomor 082386395496 dan nomor imei 860603040285108 ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri, selanjutnya saat ditanya kepemilikan sabu-sabu yang ditemukan tersebut, saksi DIEO FERNANDO Bin FERY SALMON mengakui bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik sdr. SAPPE yang

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan dari terdakwa ASRI Als TEWEL Bin KACILI di Tarakan lalu saksi RAHMAD SAID dan saksi HERMANUS. E.L berserta Tim Resnarkoba melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa ASRI Als TEWEL Bin KACILI sekitar pukul 23.45 di jalan Yos Sudarso Belakang Kantor BNI Kota Tarakan dan setelah dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP nokia warna hitam dengan nomor telpon 081350977503 dan nomor imei 352055/02/050211/6 ditemukan dikursi ruang tamu dan 1 (satu) buah timbangan digital merek hernic warna silver didalam lemari baju sehingga atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bulungan untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa membantu membelikan sabu-sabu tidak mendapatkan keuntungan dari sdr. SAPPE dikarenakan terdakwa dan sdr. SAPPE sudah berteman lama;
- Bahwa terdakwa dalam permufakatan jahat menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7221/NNF/2020 tanggal 12 Agustus 2020, pada kesimpulannya menerangkan :
 - = 14103/2020/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa ASRI Als TEWEL Bin KACILI bersama dengan saksi DIEO FERNANDO Bin FERY SALMON (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 23.45 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020 bertempat di jalan Yos Sudarso Belakang Kantor BNI Kota Tarakan atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masuk daerah hukum Pengadilan

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tanjung Selor, “percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 10.00 wita, saksi DIEO FERNANDO Bin FERY SALMON mendapat telpon dari sdr. SAPPE, DPO (Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil sabu kepada terdakwa ASRI Als TEWEL Bin KACILI yang berada di Tarakan dan saat itu saksi DIEO FERNANDO Bin FERY SALMON menyanggupinya lalu saksi DIEO FERNANDO Bin FERY SALMON diberi uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) oleh sdr. SAPPE melalui sdr. SAKTI, DPO (Daftar Pencarian Orang) untuk ongkos ke Tarakan kemudian sekitar pukul 11.00 wita saksi DIEO FERNANDO Bin FERY SALMON berangkat ke Tarakan dan sesampainya di Tarakan saksi DIEO FERNANDO Bin FERY SALMON dijemput oleh terdakwa ASRI Als TEWEL Bin KACILI selanjutnya saksi DIEO FERNANDO Bin FERY SALMON dan terdakwa ASRI Als TEWEL Bin KACILI menuju ke rumah terdakwa ASRI Als TEWEL Bin KACILI, tidak lama kemudian sdr. SAPPE menghubungi terdakwa ASRI Als TEWEL Bin KACILI memberitahukan kalau sdr. SAPPE telah mentransfer uang pembelian sabu-sabu sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu terdakwa ASRI Als TEWEL Bin KACILI dan saksi DIEO FERNANDO Bin FERY SALMON pergi ke rumah sdr. ACO, DPO (Daftar Pencarian Orang) di Jalan Yos Sudarso Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan namun setelah dekat rumah sdr. ACO, saksi DIEO FERNANDO Bin FERY SALMON diturunkan dipinggir jalan sedangkan terdakwa ASRI Als TEWEL Bin KACILI masuk ke rumah sdr. ACO untuk membeli sabu-sabu seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saat itu sdr. ACO ada memberikan 1 (satu) bungkus sabu-sabu kepada terdakwa ASRI Als TEWEL Bin KACILI dan terdakwa ASRI Als TEWEL Bin KACILI lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada sdr. ACO kemudian terdakwa ASRI Als TEWEL Bin KACILI keluar dari rumah sdr. ACO dan menjemput kembali saksi DIEO FERNANDO Bin FERY SALMON selanjutnya pulang ke rumah terdakwa ASRI Als TEWEL Bin KACILI;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 10.00 wita terdakwa ASRI Als TEWEL Bin KACILI memberikan 1 (satu) bungkus sabu-sabu setelah ditimbang seberat 2,19 gram lalu 1 (satu) bungkus sabu-sabu tersebut

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi DIEO FERNANDO Bin FERY SALMON simpan di dalam lengan jaket warna abu-abu lalu dimasukkan ke dalam tas yang saksi DIEO FERNANDO Bin FERY SALMON bawa kemudian sekitar pukul 13.00 wita saksi DIEO FERNANDO Bin FERY SALMON berangkat dari Tarakan ke Tanjung Selor kemudian sekitar pukul 15.00 wita saat saksi DIEO FERNANDO Bin FERY SALMON sedang berada di Pinggir jalan Sabanar lama Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan menunggu jemputan didatangi oleh saksi RAHMAD SAID dan saksi HERMANUS. E.L berserta Tim Resnarkoba lalu dilakukan penggeledahan terhadap saksi DIEO FERNANDO Bin FERY SALMON dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus sabu-sabu setelah ditimbang seberat 2,19 gram yang disembunyikan di dalam lengan jaket warna abu-abu dan 1 (satu) unit HP Redmi warna hitam dengan nomor 082386395496 dan nomor imei 860603040285108 ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri, selanjutnya saat ditanya kepemilikan sabu-sabu yang ditemukan tersebut, saksi DIEO FERNANDO Bin FERY SALMON mengakui bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik sdr. SAPPE yang didapatkan dari terdakwa ASRI Als TEWEL Bin KACILI di Tarakan lalu saksi RAHMAD SAID dan saksi HERMANUS. E.L berserta Tim Resnarkoba melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa ASRI Als TEWEL Bin KACILI sekitar pukul 23.45 di jalan Yos Sudarso Belakang Kantor BNI Kota Tarakan dan setelah dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP nokia warna hitam dengan nomor telpon 081350977503 dan nomor imei 352055/02/050211/6 ditemukan dikursi ruang tamu dan 1 (satu) buah timbangan digital merek hernic warna silver didalam lemari baju sehingga atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bulungan untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7221/NNF/2020 tanggal 12 Agustus 2020, pada kesimpulannya menerangkan :

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- = 14103/2020/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Rahmad Said**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar dan tidak dalam paksaan;
 - Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan Saksi telah menemukan sdr. ASRI Als TEWEL Bin (Alm) KACILI secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika jenis sabu sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 114 ayat (1), pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa benar, tidak mengenal Sdr. ASRI Als TEWEL Bin (Alm) KACILI dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi bersama dengan anggota satresnarkoba lainnya melakukan penangkapan terhadap sdr ASRI Als TEWEL Bin (Alm) KACILI pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 23.45 wita di Jl. Yosssudarso belakang kantor BNI Kota. Tarakan karena pada saat di lakukan penangkapan sdr DIEO FERNANDO Bin FERY SALMON memberikan keterangan jika sabu yang ditemukan di dapatkan dari sdr ASRI Als TEWEL Bin (Alm) KACILI.
 - Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 wita kami mengamankan sdr DIEO FERNANDO Bin FERY SALMON dan pada saat di lakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu setelah

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditimbang seberat 2,19 (dua koma Sembilan belas) gram beserta pembungkusnya dan mengatakan jika sabu tersebut didapatkan dari seseorang yang berada di tarakan bernama sdr ASRI Als TEWEL Bin (Alm) KACILI sehingga saya dan anggota satresnarkoba lainnya langsung berangkat ke Tarakan untuk menangkap sdr ASRI Als TEWEL Bin (Alm) KACILI, pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 23.45 wita di Jl. Yosudarso belakang kantor BNI Kota. Tarakan kami berhasil mengamankan sdr ASRI Als TEWEL Bin (Alm) KACILI di rumahnya dan mengakui jika pernah menyerahkan sabu kepada sdr DIEO FERNANDO Bin FERY SALMON sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu, kemudian kami melakukan penggeledahan dirumah sdr ASRI Als TEWEL Bin (Alm) KACILI di temukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk nokia berwarna hitam dengan no telepon : 081350977503 no Imei : 352055/02/050211/6, 1 (satu) buah timbangan digital merk HARNIC berwarna silver selanjutnya sdr ASRI Als TEWEL Bin (Alm) KACILI kami bawa ke Polres Bulungan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat kami melakukan penggeledahan barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) unit HP merk nokia berwarna hitam dengan no telepon : 081350977503 no Imei : 352055/02/050211/6, ditemukan di atas kursi tamu dan 1 (satu) buah timbangan digital merk HARNIC berwarna silver ditemukan didalam lemari sdr ASRI Als TEWEL Bin (Alm) KACILI yang berada didalam kamar.
- Bahwa barang-barang tersebut yang kami temukan pada saat melakukan penggeledahan terhadap sdr ASRI Als TEWEL Bin (Alm) KACILI dan semua barang-barang tersebut di akui milik sdr ASRI Als TEWEL Bin (Alm) KACILI.
- Bahwa sdr ASRI Als TEWEL Bin (Alm) KACILI menerangkan jika sebelumnya sdr SAPPE menghubungi nya untuk memesan sabu dan sdr DIEO FERNANDO Bin FERY SALMON yang akan mengambil sabu tersebut di Tarakan.
- Bahwa sdr ASRI Als TEWEL Bin (Alm) KACILI bahwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi sabu kepada sdr DIEO FERNANDO Bin FERY SALMON.
- Bahwa sdr ASRI Als TEWEL Bin (Alm) KACILI tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual narkotik jenis sabu;

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
- 2. **Saksi Hermanus Anak Dari Paulus**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar dan tidak dalam paksaan;
 - Bahwa saksi bersama dengan anggota satresnarkoba lainnya melakukan penangkapan terhadap sdr ASRI Als TEWEL Bin (Alm) KACILI pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 23.45 wita di Jl. Yosssudarso belakang kantor BNI Kota. Tarakan karena pada saat di lakukan penangkapan sdr DIEO FERNANDO Bin FERY SALMON memberikan keterangan jika sabu yang ditemukan di dapatkan dari sdr ASRI Als TEWEL Bin (Alm) KACILI.
 - Bahwa pada hari senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 wita kami mengamankan sdr DIEO FERNANDO Bin FERY SALMON dan pada saat di lakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 2,19 (dua koma Sembilan belas) gram beserta pembungkusnya dan mengatakan jika sabu tersebut didapatkan dari seseorang yang berada di tarakan bernama sdr ASRI Als TEWEL Bin (Alm) KACILI sehingga saya dan anggota satresnarkoba lainnya lansung berangkat ke Tarakan untuk menangkap sdr ASRI Als TEWEL Bin (Alm) KACILI, pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 23.45 wita di Jl. Yosudarso belakang kantor BNI Kota. Tarakan kami berhasil mengamankan sdr ASRI Als TEWEL Bin (Alm) KACILI di rumahnya dan mengakui jika pernah menyerahkan sabu kepada sdr DIEO FERNANDO Bin FERY SALMON sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu, kemuidian kami melakukan pengeledahan dirumah sdr ASRI Als TEWEL Bin (Alm) KACILI di temukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk nokia berwarna hitam dengan no telepon : 081350977503 no Imei : 352055/02/050211/6, 1 (satu) buah timbangan digital merk HARNIC berwarna silver selanjutnya sdr ASRI Als TEWEL Bin (Alm) KACILI kami bawa ke Polres Bulungan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kami melakukan penggeledahan barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) unit HP merk nokia berwarna hitam dengan no telepon : 081350977503 no lmei : 352055/02/050211/6, ditemukan di atas kursi tamu dan 1 (satu) buah timbangan digital merk HARNIC berwarna silver ditemukan didalam lemari sdr ASRI Als TEWEL Bin (Alm) KACILI yang berada didalam kamar.
 - Bahwa barang-barang tersebut yang kami temukan pada saat melakukan penggeledahan terhadap sdr ASRI Als TEWEL Bin (Alm) KACILI dan semua barang-barang tersebut di akui milik sdr ASRI Als TEWEL Bin (Alm) KACILI.
 - Bahwa sdr ASRI Als TEWEL Bin (Alm) KACILI menerangkan jika sebelumnya sdr SAPPE menghubungi nya untuk memesan sabu dan sdr DIEO FERNANDO Bin FERY SALMON yang akan mengambil sabu tersebut di Tarakan.
 - Bahwa sdr ASRI Als TEWEL Bin (Alm) KACILI bahwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi sabu kepada sdr DIEO FERNANDO Bin FERY SALMON.
 - Bahwa benar, sdr ASRI Als TEWEL Bin (Alm) KACILI tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
3. **Saksi Dieo Fernando Bin Fery Salmon**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar dan tidak dalam paksaan;
 - Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan perkara tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, percobaan atau permufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 114 ayat (1), pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dengan terdakwa sdr. DIEO FERNANDO Bin FERY SALMON.

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr ASRI Als TEWEL Bin (Alm) KACILI di tangkap oleh petugas kepolisian pada hari senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 23.45 wita di rumah di Jl. Yossudarso Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat Kota. Tarakan karena saya lebih dulu di tangkap oleh petugas kepolisian dan ditemukan barang bukti sabu yang saya dapatkan dari sdr ASRI Als TEWEL Bin (Alm) KACILI.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 wita saya di hubungi oleh sdr SAPPE diminta untuk mengambil sabu pada sdr ASRI Als TEWEL Bin (Alm) KACILI yang berada di Tarakan kemudian saya diminta untuk datang ketempat sdr SAPPE untuk mengambil ongkos jalan sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan pada keesokan harinya pada hari senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 11.00 wita saya berangkat ke Tarakan sesampainya di Tarakan saya di jemput oleh sdr ASRI Als TEWEL Bin (Alm) KACILI kemudian saya di bawa ke rumah temannya untuk meminjam atm karena sdr SAPPE mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kemudian kami pergi kerumah sdr ACO untuk membeli sabu sebelum sampai di rumah sdr ACO saya di turunkan di pinggir jalan dekat rumah ACO dan sdr ASRI Als TEWEL Bin (Alm) KACILI pergi menemui sdr ACO sendiri tidak lama kemudian sdr ASRI Als TEWEL Bin (Alm) KACILI kembali dan mengajak saya pergi kerumah sesampainya di rumah sdr ASRI Als TEWEL Bin (Alm) KACILI saya diminta menunggu di luar rumah dan sdr ASRI Als TEWEL Bin (Alm) KACILI masuk kedalam ruma untuk menimbang sabu tersebut, pada keesokan harinya hari senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 wita di ruang tamu rumah sdr ASRI Als TEWEL Bin (Alm) KACILI menyerahkan saya 1 (satu) bungkus plastic bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang seberat 2,19 (dua koma Sembilan belas) gram beserta pembungkusnya kepada saya kemudian saya simpan didalam lengan jaket warna abu-abu dan saya masukkan kedalam tas kemudian saya di jemput oleh anggota sdr SAPPE untuk di antar ke pelabuhan untuk kembali ke Tanjung Selor.
- Bahwa sdr ASRI Als TEWEL Bin (Alm) KACILI hanya menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang seberat 2,19 (dua koma Sembilan belas) gram beserta pembungkusnya kepada saya dan pada saat itu hanya ada saya dan sdr ASRI

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als TEWEL Bin (Alm) KACILI di ruang tamu rumah sdr ASRI Als TEWEL Bin (Alm) KACILI.

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastic bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 2,19 (dua koma Sembilan belas) gram beserta pembungkusnya yang saya dapatkan dari sdr ASRI Als TEWEL Bin (Alm) KACILI.
- Bahwa sdr SAPPE meminta saya mengambil sabu pada sdr ASRI Als TEWEL Bin (Alm) KACILI karena ada temannya yang pesan dan di tanjung selor harga sabu mahal.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika sdr SAPPE dan sdr ASRI Als TEWEL Bin (Alm) KACILI penjual sabu karena saya baru pertama kali di suruh oleh sdr SAPPE untuk mengambil sabu pada sdr ASRI Als TEWEL Bin (Alm) KACILI.
- Bahwa saksi hanya mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dari sdr SAPPE sebelum berangkat ke Tarakan.
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 23.45 wita di rumah Jl. Yossudarso Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat Kota. Tarakan.
- Bahwa sdr DIEO FERNANDO Bin FERY SALMON di tangkap oleh petugas kepolisian di Tanjung Selor karena ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu dan menurut pengakuan sdr DIEO FERNANDO Bin FERY SALMON jika sabu tersebut berasal dari Terdakwa sehingga petugas kepolisian melakukan pengembangan di Kota Tarakan dan mengamankan Terdakwa di rumah Jl. Yossudarso Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat Kota. Tarakan, awalnya pada hari sabtu tanggal 11 Juli 2020 malam sekitar pukul (Terdakwa lupa) sdr SAPPE menghubungi Terdakwa untuk minta di carikan sabu dan Terdakwa menyanggupinya keesokan harinya pada hari minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar pukul 09.00 wita sdr SAPPE menghubungi Terdakwa dan mengatakan jika ada orang yang Terdakwa suruh ke Tarakan ambil sabu tersebut an sdr DIEO FERNANDO Bin FERY SALMON dan sdr SAPPE memberikan no

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teleponnya kemudian sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa menjemput sdr DIEO FERNANDO Bin FERY SALMON di pelabuhan SDF Tarakan, Terdakwa dan sdr DIEO FERNANDO Bin FERY SALMON pergi kerumah sdr SISKI untuk mengambil uang karena sdr SAPPE mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setelah kami mendapatkan uang tersebut Terdakwa bersama sdr DIEO FERNANDO Bin FERY SALMON pergi mencari sabu di daerah Selumit Pantai dan kami berhenti di rumah sdr ACO kemudian sdr DIEO FERNANDO Bin FERY SALMON Terdakwa tinggal di luar rumah sdr ACO, Terdakwa sendiri yang masuk kedalam rumah untuk melakukan transaksi sabu dengan sdr ACO menyerahkan sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening seberat 2 (dua) gram kemudian Terdakwa dan sdr DIEO FERNANDO Bin FERY SALMON lansung pergi kerumah teman untuk meminjam timbangan digital untuk memastikan apakah sabu yang Terdakwa beli dari sdr ACO sesuai kemudian kami pergi kerumah Terdakwa di jl. Pangeran Antasari Kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan untuk menimbang sabu tersebut sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa bersama dengan sdr DIEO FERNANDO Bin FERY SALMON pergi kerumah teman yang berada di Jl. Yossudarso Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat Kota. Tarakan, sesampainya di rumah kami beristirahat dan keesokan harinya pada hari senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa menyerahkan sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening seberat 2 (dua) gram kepada sdr DIEO FERNANDO Bin FERY SALMON dan Terdakwa melihat sendiri sdr DIEO FERNANDO Bin FERY SALMON memasukkan sabu tersebut kedalam jaket warna abu-abu kemudian sdr DIEO FERNANDO Bin FERY SALMON pergi ke Pelabuhan SDF untuk kembali ke Tanjung Selor dengan di antar oleh teman sdr DIEO FERNANDO Bin FERY SALMON yang Terdakwa tidak tahu siapa, dan pada malam harinya sekitar pukul 23.45 wita Terdakwa di jemput oleh petugas kepolisian di rumah di Jl. Yossudarso Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat Kota. Tarakan kemudian Terdakwa di bawa ke Polres Bulungan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian adalah 1 (satu) unit HP merk nokia berwarna hitam dengan no telepon : 081350977503 no Imei : 352055/02/050211/6 ditemukan dikursi runag tamu adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) buah timbangan digital merk HARNIC berwarna silver ditemukan di

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam lemari baju adalah milik sdr AGUS dan kesemua barang tersebut

Terdakwa sendiri yang menyimpannya.

- Bahwa Terdakwa menyerahkan sabu kepada sdr DIEO FERNANDO Bin FERY SALMON pada hari senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 wita di ruang tamu rumah Jl. Yossudarso Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat Kota. Tarakan pada saat penyerahan sabu tidak ada orang yang berada di ruang tamu hanya kami berdua.
- Bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat Terdakwa digeledah oleh petugas kepolisian.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari sdr ACO dengan cara langsung mendatangi rumah sdr ACO di jl. Yossudarso Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan sesampainya dirumah Terdakwa langsung bertemu dengan sdr ACO kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan sdr ACO menyerahkan sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 2 (dua) gram, pada saat kami melakukan transaksi di depan rumah sdr ACO pada kondisi sepi tidak ada orang yang melihat.
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi sabu seberat 2 (dua) gram kepada sdr DIEO FERNANDO Bin FERY SALMON, Terdakwa melihat sdr DIEO FERNANDO Bin FERY SALMON mengambil jaket warna abu-abu dari dalam tas nya kemudian sdr DIEO FERNANDO Bin FERY SALMON menyimpan sabu tersebut didalam jaket warna abu-abu kemudian sdr DIEO FERNANDO Bin FERY SALMON memasukkan kembali jaket tersebut kedalam tas warna abu-abu milik sdr DIEO FERNANDO Bin FERY SALMON.
- Bahwa 1 (satu) unit HP merk nokia berwarna hitam dengan no telepon : 081350977503 no Imei : 352055/02/050211/6 tersebut yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan sdr. SAPE dan sdr. DIEO.
- Bahwa timbangan tersebut Terdakwa gunakan untuk menimbang sabu yang telah Terdakwa beli dari sdr ACO untuk memastikan berat sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin untuk memiliki menguasai, membeli, menjual ataupun dalam menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Hp Merk Nokia berwarna hitam dengan No Telpon : 081350977503 No.Imei : 352055 /02/ 050211 / 6;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Harnic berwarna silver

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa **Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik** dari **Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya Nomor Lab.7221/NNF/2020**, tanggal 12 Agustus 2020, dengan kesimpulan adalah barang bukti Nomor: 14103/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0.052 (nol koma nol lima dua) gram milik tersangka **Dieo Fernando Bin Fery Salmon** adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa **Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor:117/IL/11075/VII/2020** tanggal 15 Juli 2020 yang ditandatangani oleh **Lukman Hakim, S.E.**, selaku **Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor** yang menyebutkan bahwa telah dilakukan penimbangan pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 narkotika jenis sabu-sabu milik **Dieo Fernando Bin Fery Salmon** dengan jumlah:

- 1 (satu) pcs sabu-sabu seberat 2.19 (dua koma satu sembilan) gram beserta plastik pembungkusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 23.45 wita di rumah Jl. Yossudarso Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat Kota. Tarakan.
- Bahwa sdr DIEO FERNANDO Bin FERY SALMON di tangkap oleh petugas kepolisian di Tanjung Selor karena ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu dan menurut pengakuan sdr DIEO FERNANDO Bin FERY SALMON jika sabu tersebut berasal dari Terdakwa sehingga petugas kepolisian melakukan pengembangan di Kota Tarakan dan mengamankan Terdakwa di rumah Jl.

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yossudarso Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat Kota. Tarakan, awalnya pada hari sabtu tanggal 11 Juli 2020 malam sekitar pukul (Terdakwa lupa) sdr SAPPE menghubungi Terdakwa untuk minta di carikan sabu dan Terdakwa menyanggupinya keesokan harinya pada hari minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar pukul 09.00 wita sdr SAPPE menghubungi Terdakwa dan mengatakan jika ada orang yang Terdakwa suruh ke Tarakan ambil sabu tersebut an sdr DIEO FERNANDO Bin FERY SALMON dan sdr SAPPE memberikan no teleponnya kemudian sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa menjemput sdr DIEO FERNANDO Bin FERY SALMON di pelabuhan SDF Tarakan, Terdakwa dan sdr DIEO FERNANDO Bin FERY SALMON pergi kerumah sdr SISKI untuk mengambil uang karena sdr SAPPE mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setelah kami mendapatkan uang tersebut Terdakwa bersama sdr DIEO FERNANDO Bin FERY SALMON pergi mencari sabu di daerah Selumit Pantai dan kami berhenti di rumah sdr ACO kemudian sdr DIEO FERNANDO Bin FERY SALMON Terdakwa tinggal di luar rumah sdr ACO, Terdakwa sendiri yang masuk kedalam rumah untuk melakukan transaksi sabu dengan sdr ACO menyerahkan sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening seberat 2 (dua) gram kemudian Terdakwa dan sdr DIEO FERNANDO Bin FERY SALMON lansung pergi kerumah teman untuk meminjam timbangan digital untuk memastikan apakah sabu yang Terdakwa beli dari sdr ACO sesuai kemudian kami pergi kerumah Terdakwa di jl. Pangeran Antasari Kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan untuk menimbang sabu tersebut sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa bersama dengan sdr DIEO FERNANDO Bin FERY SALMON pergi kerumah teman yang berada di Jl. Yossudarso Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat Kota. Tarakan, sesampainya di rumah kami beristirahat dan keesokan harinya pada hari senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa menyerahkan sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening seberat 2 (dua) gram kepada sdr DIEO FERNANDO Bin FERY SALMON dan Terdakwa melihat sendiri sdr DIEO FERNANDO Bin FERY SALMON memasukkan sabu tersebut kedalam jaket warna abu-abu kemudian sdr DIEO FERNANDO Bin FERY SALMON pergi ke Pelabuhan SDF untuk kembali ke Tanjung Selor dengan di antar oleh teman sdr DIEO FERNANDO Bin FERY SALMON yang Terdakwa tidak tahu siapa, dan pada malam harinya sekitar pukul 23.45 wita Terdakwa di jemput

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh petugas kepolisian di rumah di Jl. Yossudarso Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat Kota. Tarakan kemudian Terdakwa di bawa ke Polres Bulungan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian adalah 1 (satu) unit HP merk nokia berwarna hitam dengan no telepon : 081350977503 no Imei : 352055/02/050211/6 ditemukan dikursi runag tamu adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) buah timbangan digital merk HARNIC berwarna silver ditemukan di dalam lemari baju adalah milik sdr AGUS dan kesemua barang tersebut Terdakwa sendiri yang menyimpannya.
- Bahwa Terdakwa menyerahkan sabu kepada sdr DIEO FERNANDO Bin FERY SALMON pada hari senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 wita di ruang tamu rumah Jl. Yossudarso Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat Kota. Tarakan pada saat penyerahan sabu tidak ada orang yang berada di ruang tamu hanya kami berdua.
- Bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat Terdakwa digeledah oleh petugas kepolisian.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari sdr ACO dengan cara langsung mendatangi rumah sdr ACO di jl. Yossudarso Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan sesampainya dirumah Terdakwa langsung bertemu dengan sdr ACO kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan sdr ACO menyerahkan sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 2 (dua) gram, pada saat kami melakukan transaksi di depan rumah sdr ACO pada kondisi sepi tidak ada orang yang melihat.
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi sabu seberat 2 (dua) gram kepada sdr DIEO FERNANDO Bin FERY SALMON, Terdakwa melihat sdr DIEO FERNANDO Bin FERY SALMON mengambil jaket warna abu-abu dari dalam tas nya kemudian sdr DIEO FERNANDO Bin FERY SALMON menyimpan sabu tersebut didalam jaket warna abu-abu kemudian sdr DIEO FERNANDO Bin FERY SALMON memasukkan kembali jaket tersebut kedalam tas warna abu-abu milik sdr DIEO FERNANDO Bin FERY SALMON.

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit HP merk nokia berwarna hitam dengan no telepon : 081350977503 no Imei : 352055/02/050211/6 tersebut yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan sdr. SAPE dan sdr. DIEO.
- Bahwa timbangan tersebut Terdakwa gunakan untuk menimbang sabu yang telah Terdakwa beli dari sdr ACO untuk memastikan berat sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin untuk memiliki menguasai, membeli, menjual ataupun dalam menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa telah dilakukan pengujian terhadap narkotika tersebut sesuai dengan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik** dari **Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya Nomor Lab.7221/NNF/2020**, tanggal 12 Agustus 2020, dengan kesimpulan adalah barang bukti Nomor: 14103/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0.052 (nol koma nol lima dua) gram milik tersangka **Dieo Fernando Bin Fery Salmon** adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap narkotika tersebut sesuai dengan **Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor:117/IL/11075/VII/2020** tanggal 15 Juli 2020 yang ditandatangani oleh **Lukman Hakim, S.E.**, selaku **Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor** yang menyebutkan bahwa telah dilakukan penimbangan pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 narkotika jenis sabu-sabu milik **Dieo Fernando Bin Fery Salmon** dengan jumlah:
 - 1 (satu) pcs sabu-sabu seberat 2.19 (dua koma satu sembilan) gram beserta plastik pembungkusnya;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :
 - **Kesatu:** Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

- **Kedua:** Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung **dakwaan alternatif kesatu** sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**Setiap Orang**";
2. Unsur "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I**";;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Setiap orang** adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subjek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MVT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stijzwingen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan orang yang bernama **Asri Alias Tewel Bin Alm Kacili** sebagai Terdakwa sebagaimana identitas di dalam surat dakwaan, yang mana identitas tersebut tidak disangkal dan dibenarkan oleh

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, serta dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga didapatkan fakta bahwa tidak ada kekeliruan orang (*error in persona*) **Asri Alias Tewel Bin Alm Kacili** adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan dokumen-dokumen terkait yang dapat menunjukkan Terdakwa termasuk pemilik, pengurus suatu Badan Hukum dan/atau Badan Usaha ataupun orang yang bekerja untuk dan atas nama Badan Hukum dan/atau Badan Usaha, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa yang diajukan ke depan persidangan bertindak sebagai orang perorangan (*Natuurlijk Persoon*) dan bukan sebagai Badan Hukum dan/atau Badan Usaha;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan tidak cacat jiwanya atau terganggu jiwanya, hal tersebut ditunjukkan dari kemampuan Terdakwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di persidangan secara jelas dan runtut, sehingga Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab. Dengan demikian unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman dilarang apabila dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa **menawarkan** mempunyai makna yaitu menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan tersebut mengambil. Menawarkan harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah milik sendiri atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan menawarkan, di samping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang;

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Menimbang, bahwa **dijual** mempunyai arti yaitu diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang inilah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang;

Menimbang, bahwa **menawarkan untuk dijual** dapat juga dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa **menjual** mempunyai makna yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya dan tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa **membeli** mempunyai makna yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Hal ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa **menerima** mempunyai makna yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain; akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa **menjadi perantara dalam jual beli** mempunyai makna yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba, maka sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena jasa atau keuntungan dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas;

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Menimbang, bahwa **menukar** mempunyai makna yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa **menyerahkan** mempunyai makna yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dapat dipisahkan menjadi dua bagian yaitu:

1. Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
2. Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika, haruslah mendapatkan izin khusus dari Menteri yang prosesnya harus dilalui secara ketat;

Menimbang bahwa melawan hukum mempunyai makna yaitu karena menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika telah secara rinci tertuang pengaturannya maka segala tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan pelaksanaannya, dan dilakukan diluar kewenangannya maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa **Narkotika Golongan I** menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa narkotika Golongan I sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika salah satunya adalah Metamfetamina dengan nomor urut ke-61 yaitu sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan yaitu:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 23.45 wita di rumah Jl. Yossudarso Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat Kota. Tarakan.
- Bahwa sdr DIEO FERNANDO Bin FERY SALMON di tangkap oleh petugas kepolisian di Tanjung Selor karena ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu dan menurut pengakuan sdr DIEO FERNANDO Bin FERY SALMON jika sabu tersebut berasal dari Terdakwa sehingga petugas kepolisian melakukan pengembangan di Kota Tarakan dan mengamankan Terdakwa di rumah Jl. Yossudarso Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat Kota. Tarakan, awalnya pada hari sabtu tanggal 11 Juli 2020 malam sekitar pukul (Terdakwa lupa) sdr SAPPE menghubungi Terdakwa untuk minta di carikan sabu dan Terdakwa menyanggupinya keesokan harinya pada hari minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar pukul 09.00 wita sdr SAPPE menghubungi Terdakwa dan mengatakan jika ada orang yang Terdakwa suruh ke Tarakan ambil sabu tersebut an sdr DIEO FERNANDO Bin FERY SALMON dan sdr SAPPE memberikan no teleponnya kemudian sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa menjemput sdr DIEO FERNANDO Bin FERY SALMON di pelabuhan SDF Tarakan, Terdakwa dan sdr DIEO FERNANDO Bin FERY SALMON pergi kerumah sdr SISKI untuk mengambil uang karena sdr SAPPE mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setelah kami mendapatkan uang tersebut Terdakwa bersama

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdr DIEO FERNANDO Bin FERY SALMON pergi mencari sabu di daerah Selumit Pantai dan kami berhenti di rumah sdr ACO kemudian sdr DIEO FERNANDO Bin FERY SALMON Terdakwa tinggal di luar rumah sdr ACO, Terdakwa sendiri yang masuk kedalam rumah untuk melakukan transaksi sabu dengan sdr ACO menyerahkan sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening seberat 2 (dua) gram kemudian Terdakwa dan sdr DIEO FERNANDO Bin FERY SALMON lansung pergi kerumah teman untuk meminjam timbangan digital untuk memastikan apakah sabu yang Terdakwa beli dari sdr ACO sesuai kemudian kami pergi kerumah Terdakwa di Jl. Pangeran Antasari Kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan untuk menimbang sabu tersebut sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa bersama dengan sdr DIEO FERNANDO Bin FERY SALMON pergi kerumah teman yang berada di Jl. Yossudarso Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat Kota. Tarakan, sesampainya di rumah kami beristirahat dan keesokan harinya pada hari senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa menyerahkan sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening seberat 2 (dua) gram kepada sdr DIEO FERNANDO Bin FERY SALMON dan Terdakwa melihat sendiri sdr DIEO FERNANDO Bin FERY SALMON memasukkan sabu tersebut kedalam jaket warna abu-abu kemudian sdr DIEO FERNANDO Bin FERY SALMON pergi ke Pelabuhan SDF untuk kembali ke Tanjung Selor dengan di antar oleh teman sdr DIEO FERNANDO Bin FERY SALMON yang Terdakwa tidak tahu siapa, dan pada malam harinya sekitar pukul 23.45 wita Terdakwa di jemput oleh petugas kepolisian di rumah di Jl. Yossudarso Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat Kota. Tarakan kemudian Terdakwa di bawa ke Polres Bulungan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian adalah 1 (satu) unit HP merk nokia berwarna hitam dengan no telepon : 081350977503 no Imei : 352055/02/050211/6 ditemukan dikursi runag tamu adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) buah timbangan digital merk HARNIC berwarna silver ditemukan di dalam lemari baju adalah milik sdr AGUS dan kesemua barang tersebut Terdakwa sendiri yang menyimpannya.
- Bahwa Terdakwa menyerahkan sabu kepada sdr DIEO FERNANDO Bin FERY SALMON pada hari senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 wita di ruang tamu rumah Jl. Yossudarso Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota. Tarakan pada saat penyerahan sabu tidak ada orang yang berada di ruang tamu hanya kami berdua.

- Bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat Terdakwa digeledah oleh petugas kepolisian.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari sdr ACO dengan cara langsung mendatangi rumah sdr ACO di jl. Yossudarso Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan sesampainya dirumah Terdakwa langsung bertemu dengan sdr ACO kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan sdr ACO menyerahkan sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 2 (dua) gram, pada saat kami melakukan transaksi di depan rumah sdr ACO pada kondisi sepi tidak ada orang yang melihat.
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi sabu seberat 2 (dua) gram kepada sdr DIEO FERNANDO Bin FERY SALMON, Terdakwa melihat sdr DIEO FERNANDO Bin FERY SALMON mengambil jaket warna abu-abu dari dalam tas nya kemudian sdr DIEO FERNANDO Bin FERY SALMON menyimpan sabu tersebut didalam jaket warna abu-abu kemudian sdr DIEO FERNANDO Bin FERY SALMON memasukkan kembali jaket tersebut kedalam tas warna abu-abu milik sdr DIEO FERNANDO Bin FERY SALMON.
- Bahwa 1 (satu) unit HP merk nokia berwarna hitam dengan no telepon : 081350977503 no Imei : 352055/02/050211/6 tersebut yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan sdr. SAPE dan sdr. DIEO.
- Bahwa timbangan tersebut Terdakwa gunakan untuk menimbang sabu yang telah Terdakwa beli dari sdr ACO untuk memastikan berat sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin untuk memiliki menguasai, membeli, menjual ataupun dalam menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa telah dilakukan pengujian terhadap narkotika tersebut sesuai dengan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik** dari **Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya Nomor Lab.7221/NNF/2020**, tanggal 12 Agustus 2020, dengan kesimpulan adalah barang bukti Nomor: 14103/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0.052 (nol koma nol lima dua) gram milik tersangka **Dieo Fernando Bin Fery Salmon** adalah benar

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap narkotika tersebut sesuai dengan **Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba)**

Nomor:117/IL/11075/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 yang ditandatangani oleh **Lukman Hakim, S.E.**, selaku **Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor** yang menyebutkan bahwa telah dilakukan penimbangan pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 narkotika jenis sabu-sabu milik **Dieo Fernando Bin Fery Salmon** dengan jumlah:

- 1 (satu) pcs sabu-sabu seberat 2.19 (dua koma satu sembilan) gram beserta plastik pembungkusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tanpa hak telah membeli dan menerima 1 (satu) pcs sabu-sabu seberat 2.19 (dua koma satu sembilan) gram beserta plastik pembungkusnya tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Dengan demikian unsur "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I**" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pasal 132 ayat (1) **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** yang memiliki unsur **Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Atau Prekursor Narkotika**;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "**Percobaan**" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (18) penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan yang dimaksud dengan "**Permufakatan Jahat**" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum, dalam hukum pidana terdapat 12 pembagian jenis delik. Salah satu pembagian jenis delik adalah delik persiapan, delik percobaan, delik selesai dan delik berlanjut. Delik persiapan ditujukan untuk delik yang menimbulkan bahaya konkret tetapi tidak memenuhi unsur-unsur delik percobaan. Sedangkan delik percobaan sudah mendekati delik yang dituju akan tetapi delik tersebut tidak selesai karena sesuatu yang terjadi di luar kehendak pelak, dan delik percobaan ini pun masih dibagi menjadi *geshorste poging* (percobaan terhenti) dan *voltoide poging* (percobaan selesai). Sementara delik selesai pada hakikatnya semua unsur delik telah terpenuhi dan delik berlanjut adalah perbuatan yang menimbulkan suatu keadaan yang dilarang secara berlanjut;

Menimbang, bahwa salah satu delik persiapan adalah permufakatan jahat. Secara harafiah permufakatan jahat diartikan sebagai dua orang atau lebih bersepakat untuk melakukan kejahatan. Lebih lanjut, permufakatan jahat dapat dilihat secara subjektif dan objektif. Subjektif permufakatan jahat pada dasarnya sama dengan niat diantara para pelaku untuk bersama-sama mewujudkan suatu kejahatan. Tegasnya, ada *toesteming* atau *meeting of mind* atau kesepakatan diantara para pelaku. Sedangkan objektif permufakatan jahat adalah permulaan pelaksanaan. Objektif permufakatan jahat pada dasarnya adalah permulaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam delik percobaan;

Menimbang, bahwa untuk terjadinya kejahatan sebagai suatu rangkaian perbuatan berdasarkan pembagian delik di atas, haruslah dimulai dengan permufakatan jahat, percobaan dan pada akhirnya *voltooid* atau delik selesai;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat bukanlah *delicta sui generis*, melainkan tindakan awal berupa kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan sehingga merupakan delik yang tidak sempurna sebagai bentuk perluasan dapat dipidananya perbuatan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan tidaklah dapat dipidana karena baru sebatas mengungkapkan apa yang ada di dalam pemikiran atau benak para pelaku. Apa yang ada dalam pemikiran tidaklah dapat dipidana berdasarkan adagium *cogitationis poenam nemo patitur* yang berarti **seseorang tidak dapat dihukum hanya karena apa yang ada dalam pemikirannya**. Akan tetapi terhadap kejahatan-kejahatan tertentu, untuk mencegah dampak atau akibat yang muncul dari kejahatan tersebut, jangankan sampai pada

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahap permulaan pelaksanaan, pada tahap perbuatan persiapan saja, pembentuk undang-undang memandang perlu untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa kendatipun demikian, kejahatan-kejahatan yang dapat dipidana hanya karena permufakatan jahat haruslah disebut secara tegas. Oleh karena itu dapatlah dipahami, ketentuan permufakatan jahat yang terdapat dalam Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hanya dapat diterapkan khusus pada Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa masih terkait dengan pembagian delik, dikenal adanya *delicta communia* dan *delicta propria*. *Delicta communia* adalah delik yang dapat dilakukan oleh siapapun, sedangkan *delicta propria* adalah delik yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang dengan kualifikasi tertentu. Baik *delicta communia* maupun *delicta propria* pada hakikatnya adalah mengenai *adresat* atau subjek hukum yang dapat dipidana berdasarkan suatu rumusan delik;

Menimbang, bahwa menurut J Remmelink dalam bukunya "Pengantar Hukum Pidana Material 1 *Inleiding Tot De Studie Van het Nederlandse Strafrecht*" halaman 359, menyatakan:

"Di mana letak batasan antara permulaan pelaksanaan dengan pelaksanaan? Kadangkala menarik batas tidaklah sulit: mengekspresikan rencana secara lisan atau tertulis, pengadaan sarana, pencarian bantuan atau dukungan, mempersiapkan segala sesuatunya, semuanya dapat tercakup dalam pengertian permulaan pelaksanaan (voorbereidingshandelingen). Hal ini dapat dengan jelas dibedakan dari perbuatan pelaksanaan (uitvoeringshandelingen): dalam niat merampas nyawa orang lain, perbuatan pelaksanaan termanifestasi dalam perbuatan menarik picu senjata api yang terisi peluru, yang dibidikkan ke arah korban; dalam niat melakukan penganiayaan, hal itu terwujud dalam perbuatan melepas tinju untuk memukul."

Menimbang, bahwa dengan adanya pencantuman frasa "permufakatan jahat", didasarkan adanya keinginan kuat dari pembuat Undang-Undang untuk mencegah terjadinya tindak pidana narkotika yang meluas dan sistematis, dan memberikan peringatan kepada semua orang bahwa seseorang dapat dipidana, apabila mencapai

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu kesepakatan untuk melakukan kejahatan, meskipun pada akhirnya tindak pidana, tidak atau belum dilakukan;

Menimbang, bahwa dapat dijelaskan bahwa perbuatan pidana atau delik ialah, perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, dan barang siapa yang melanggar larangan tersebut dikenakan sanksi pidana. Selain itu perbuatan pidana dapat dikatakan sebagai perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, perlu diingat **bahwa larangan ditujukan pada perbuatan**, sedangkan **ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan perbuatan pidana itu**. Permufakatan jahat dapat diartikan bahwa permufakatan jahat dianggap telah terjadi setelah dua orang atau lebih mencapai suatu kesepakatan untuk melakukan kejahatan, meskipun pada akhirnya tindak pidana tidak atau belum dilakukan. **Jadi, baru pada tahapan niat untuk melakukan perbuatan jahat saja dapat dikenakan delik;**

Menimbang, bahwa terdapat unsur penting yang harus diketahui, yakni adanya dua orang atau lebih, adanya kesepakatan, dan adanya kehendak untuk melakukan kejahatan. Dengan melihat unsur tersebut, dalam pemufakatan jahat secara teoritis, pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, sebaiknya melihatnya sebagai perbuatan persiapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut tindakan persiapan sebagai syarat pemufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba lebih ringan dari syarat percobaan yang membutuhkan tindakan pelaksanaan. Dengan kata lain, perkataan kejahatan dalam rumusan "pemufakatan jahat" berupa tindak pidana narkoba, maka sesungguhnya tindak pidana narkoba tersebut tidak terjadi atau belum terjadi, termasuk belum terjadi percobaan menurut pengertian pemufakatan jahat yang demikian mengisyaratkan bahwa pemufakatan jahat hakikatnya di belakang percobaan, dan dapat dipidana penuh sebagai suatu tindak pidana tersendiri;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pemufakatan berasal dari kata dasar mufakat. Kata mufakat itu artinya setuju. Suatu hal yang disetujui berarti melibatkan lebih dari satu orang. Bahwa pemufakatan jahat dalam ketentuan Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dapat diartikan bersetuju melakukan sebuah kejahatan dalam tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, pemufakatan jahat atau *samenspanning* atau *conspiracy* bukanlah perbuatan permulaan pelaksanaan (*begin*

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Tjs



van uitvoeringshandelingen) sebagaimana dimaksud dalam delik percobaan. Permufakatan jahat barulah perbuatan persiapan (*voorbereidingshandelingen*). Jerome Hall dalam *General Principles of Criminal Law* menyatakan bahwa tidaklah mungkin memisahkan secara obyektif antara perbuatan persiapan dan perbuatan permulaan pelaksanaan. Demikian pula Moeljatno yang menyatakan bahwa dalam praktik, perbuatan persiapan dan perbuatan permulaan pelaksanaan tidak ada perbedaan secara materiil. Tegasnya, perbuatan persiapan adalah mengumpulkan kekuatan, sedangkan perbuatan permulaan pelaksanaan mulai melepaskan kekuatan yang telah dikumpulkan. Masih dalam teori hukum pidana, baik permufakatan jahat maupun percobaan adalah *tatbestand-ausdehnungsgrund* atau dasar memperluas dapat dipidananya perbuatan. Berkaitan dengan hal tersebut, tentang permufakatan jahat berkaitan dengan unsur kesepakatan terdapat beragam pendapat, ada pendapat yang menyatakan harus ada kesepakatan yang jelas, dan ada pendapat lain yang menyatakan bahwa kesepakatan tersebut tidaklah diperlukan.

Menimbang, bahwa ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, permufakatan jahat dapat dipahami dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang mengartikan bahwa permufakatan jahat adalah "*perbuatan dua orang atau lebih dengan maksud bersepakat untuk melakukan tindak pidana narkotika.*" Lebih lanjut ditegaskan kembali dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika permufakatan jahat adalah "*perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi suatu anggota organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.*"

Menimbang bahwa pertama kali pemufakatan jahat diatur dalam Pasal 88 KUHP. Istilah asli pemufakatan jahat dalam KUHP (WvS) dalam bahasa Belanda ialah "*samenspanning*". Dalam bahasa Inggris disebut *conspiracy*, dalam bahasa Indonesia disebut persekongkolan. Pemufakatan jahat dapat dilihat dari sisi subjektif dan objektif. Dari sisi subjektif pemufakatan jahat adalah niat di antara para pelaku untuk bersama-sama (*meetings of mind*) mewujudkan suatu kejahatan sedangkan dari sisi objektif pemufakatan jahat adalah adanya perbuatan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam delik percobaan;

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Menimbang bahwa pemufakatan jahat bukan tindak pidana yang berdiri sendiri akan tetapi bagian dari persiapan melakukan penyertaan tindak pidana, perbuatan tindak pidana, untuk membuat kesepakatan untuk melakukan tindak pidana tertentu yang secara tegas dinyatakan dalam undang-undang. Harus jelas tindak pidana yang mana yang akan dilakukan. Dalam tindak pidana pemufakatan jahat harus ada *meetings of minds* atau *mens rea (guilty mind)* karena pemufakatan jahat tersebut merupakan kejahatan *conspiracy* sehingga harus ada persamaan kehendak atau niat diantara orang-orang yang melakukan *conspiracy* pemufakatan jahat tersebut. Terhadap *meetings of mind* diperlukan adanya perbuatan, baik kelakuan, atau penimbulkan akibat yang dilarang oleh Undang-Undang. Pemufakatan jahat merupakan perbuatan (*actus reus*) yang membutuhkan kesalahan atas perbuatan yang dilarang sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa Prof. H.A.S. Natabaya, S.H.,LL.M. berpendapat bahwa *“Doktrin yang ditetapkan oleh Lord Mansfield dalam Rex v.Scofield, terdiri dari semua prinsip-prinsip yaitu, bahwa tindakan terletak di niat dan niat saja tidak dapat dihukum, akan tetapi ketika suatu tindakan dilakukan, maka hakim tidak hanya menghukum karena ada tindakan dilakukan tetapi karena adanya niat yang dilakukan dengan melanggar hukum dan niat itu berbahaya ... dst “*

Menimbang, bahwa permufakatan jahat menunjuk kepada kesepakatan yang merupakan perbuatan persiapan (*voorbereidings-handeling*) yang harus ditegaskan oleh orang-orang yang bersepakat atau setidak-tidaknya terdapat perbuatan lanjutan yang belum masuk pada permulaan pelaksanaan sebagai wujud dari adanya kesepakatan tersebut. Hal ini bertujuan untuk membedakan bahwa pemufakatan jahat adalah perbuatan bukan semata-mata pikiran. Aspek subjektif dan aspek objektif dari pemufakatan jahat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa kesepakatan untuk melakukan tindak pidana tersebut dengan suatu kesengajaan dan bukan oleh karena perangkap salah satu pihak, jika kesepakatan tersebut atas perangkap maka kesepakatan jahat tersebut menjadi gugur sebab tidak didasarkan pada kehendak *conspiracy* secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pidana pada pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa *Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118,*

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pemidanaan pada *Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129*, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa *Pasal 111 ayat (1)* menyebutkan bahwa "...dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)";

Menimbang, bahwa *Pasal 111 ayat (2)* menyebutkan bahwa "... pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3(sepertiga)";

Menimbang, bahwa *Pasal 112 ayat (1)* menyebutkan bahwa "...dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)";

Menimbang, bahwa *Pasal 112 ayat (2)* menyebutkan bahwa "...pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)";

Menimbang, bahwa *Pasal 113 ayat (1)* menyebutkan bahwa "...dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)";

Menimbang, bahwa *Pasal 113 ayat (2)* menyebutkan bahwa "...pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)";

Menimbang, bahwa *Pasal 114 ayat (1)* menyebutkan bahwa "...dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)";

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) menyebutkan bahwa "...pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)";

Menimbang, bahwa Pasal 115 ayat (1) menyebutkan bahwa "...dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)";

Menimbang, bahwa Pasal 115 ayat (2) menyebutkan bahwa "...pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)";

Menimbang, bahwa Pasal 116 ayat (1) menyebutkan bahwa "...dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)";

Menimbang, bahwa Pasal 116 ayat (2) menyebutkan bahwa "...pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)";

Menimbang, bahwa Pasal 117 ayat (1) menyebutkan bahwa "...dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)";

Menimbang, bahwa Pasal 117 ayat (2) menyebutkan bahwa "...pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)";

Menimbang, bahwa Pasal 118 ayat (1) menyebutkan bahwa "...dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)";

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 118 ayat (2) menyebutkan bahwa "...pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)";

Menimbang, bahwa Pasal 119 ayat (1) menyebutkan bahwa "...dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)";

Menimbang, bahwa Pasal 119 ayat (2) menyebutkan bahwa "...pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)";

Menimbang, bahwa Pasal 120 ayat (1) menyebutkan bahwa "...dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)";

Menimbang, bahwa Pasal 120 ayat (2) menyebutkan bahwa "...pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)";

Menimbang, bahwa Pasal 121 ayat (1) menyebutkan bahwa "...dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)";

Menimbang, bahwa Pasal 121 ayat (2) menyebutkan bahwa "...pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)";

Menimbang, bahwa Pasal 122 ayat (1) menyebutkan bahwa "...dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)";

Menimbang, bahwa Pasal 122 ayat (2) menyebutkan bahwa "...pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga);

Menimbang, bahwa Pasal 123 ayat (1) menyebutkan bahwa "...dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)";

Menimbang, bahwa Pasal 123 ayat (2) menyebutkan bahwa "...pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)";

Menimbang, bahwa Pasal 124 ayat (1) menyebutkan bahwa "...dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)";

Menimbang, bahwa Pasal 124 ayat (2) menyebutkan bahwa "...pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)";

Menimbang, bahwa Pasal 125 ayat (1) menyebutkan bahwa "...dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)";

Menimbang, bahwa Pasal 125 ayat (2) menyebutkan bahwa "...pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)";

Menimbang, bahwa Pasal 126 ayat (1) menyebutkan bahwa "...dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)";

Menimbang, bahwa Pasal 126 ayat (2) menyebutkan bahwa "...pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)";

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 129 menyebutkan bahwa “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)...”;

Menimbang, bahwa Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya dikenakan pada sebuah niat saja, atau diantara para pelaku untuk bersama-sama mewujudkan suatu kejahatan atau kesepakatan diantara para pelaku pelaku untuk bersama-sama mewujudkan suatu kejahatan sebagaimana pengertian dari **permufakatan jahat** dan merupakan delik yang belum selesai;

Menimbang, bahwa Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga dikenakan pada adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri sebagaimana pengertian dari **percobaan** dan merupakan delik yang belum selesai;

Menimbang, bahwa apabila perbuatan dari Terdakwa telah terbukti dan delik tersebut telah selesai, maka Terdakwa hanya dikenakan pasal pokok saja tanpa dihubungkan/di-*juncto*-kan dengan Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan alternatif kesatu**;

Menimbang, bahwa mengenai Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan yang terbukti namun tidak sependapat sepanjang mengenai lamanya hukuman;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti dan terpenuhi semua unsur subjektif atau pertanggungjawaban pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula apakah pada diri Terdakwa ditemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa alasan pembeda diatur di dalam beberapa pasal di KUHP yaitu Pasal 49 ayat (1) KUHP, Pasal 50 KUHP, dan Pasal 51 ayat (1) KUHP;

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP berbunyi “*Tidak dipidana barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum*”;

Menimbang, bahwa Pasal 50 KUHP berbunyi “*Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana*”;

Menimbang, bahwa Pasal 51 ayat (1) KUHP berbunyi “*Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana*”;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf diatur dalam beberapa Pasal di KUHP yaitu Pasal 44 KUHP ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 48 KUHP, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2);

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP ayat (1) berbunyi “*Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana*”;

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP ayat (2) berbunyi “*Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan*”;

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP ayat (3) berbunyi “*Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri*”;

Menimbang, bahwa Pasal 48 KUHP berbunyi “*Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana*”;

Menimbang, bahwa Pasal 49 ayat (2) KUHP berbunyi “*Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana*”;

Menimbang, bahwa Pasal 51 ayat (2) KUHP berbunyi “*Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya*”;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan pasal **114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat limitatif, **yaitu pidana penjara** seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan **pidana denda** paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman yang meringankan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan selain memperhatikan kepentingan Terdakwa juga harus berpedoman pada landasaan filosofis negara dalam membentuk suatu aturan yang mengatur narkotika sehingga tercipta ketertiban di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada hakikatnya adalah bukanlah upaya balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional yaitu penjatuhan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya;

Menimbang, bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama;

Menimbang, bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga negara memiliki program untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, yaitu tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, bersifat edukatif yaitu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif untuk memperbaiki diri serta bertujuan agar pelaku tindak pidana kembali mematuhi aturan hukum yang berlaku sehingga ketertiban dalam bermasyarakat dapat terwujud;

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan makna dan tujuan filosofis dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang putusan yang dijatuhkan telah tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, dan demi adanya kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahannya tersebut, maka sudah sepatutnya apabila lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Hp Merk Nokia berwarna hitam dengan No Telpn: 081350977503 No.Imei : 352055 /02/ 050211/6;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Harnic berwarna silver;

adalah barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Asri Alias Tewel Bin Alm Kacili** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Membeli Dan Menerima Narkotika Golongan I**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Asri Alias Tewel Bin Alm Kacili** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Nokia berwarna hitam dengan No Telpn: 081350977503 No.Imei : 352055 /02/ 050211/6;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk Harnic berwarna silver;**Dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020, oleh kami, Indra Cahyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Christofer, S.H., dan Joshua Agustha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Randy Mochammad Avif S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Muhammad S. Mae, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan
dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Christofer, S.H.

Joshua Agustha, S.H.

Hakim Ketua,

Indra Cahyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Randy Mochammad Avif, S.H.

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)